

TURUNAN.

KUTIPAN dari Daftar surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebu-
daaan Republik Indonesia.

NO. : 62/B.3/Kedj.

Djakarta, 20 Maret 1967.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Telah membatja :

Surat Kepala I.P.E. tgl. 8 Februari 1967 NO. 231-11-154B, beserta lampirannya jang muat Usul Pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri VI di Djakarta D.C.I. Djakarta.

Memimbang bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak Rakjat(masjarakat) serta hasrat para peladjar jang hendak melanjutkan peladjarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A. perlu dibuka S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta D.C.I. Djakarta Raya.
2. Sjarat jang diperlukan untuk kelantjaran penjeleng garaan sekolah tersebut, dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal2 tersebut diatas perlu membuka S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta Raya.

Menzingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapatkan pengadjaran dan pendidikan.
2. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tejjang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah2;
3. Undang-undang NO. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 NO. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus di seluruh Indonesia;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 15 Februari 1951 no. 4223/Kab. dengan segala perubahan, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl. 24 Desember 1957 no. 130433/S pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan.
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P.D. & K., chusus mengenai pendidikan S.M.E.A.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1967 membuka sekolah Ekonomi tingkat atas (S.M.E.A.) Negeri di Djakarta D.C.I. Djakarta Raya.

dengan tjetatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta mempergunakan Gedung jang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, dan jang akan melengkapkan gedung jang bersangkutan sehingga menjadi 1 (satu) ruangan unit, sebagai jang telah ditetapkan oleh Dep. P.D.K. terjadi dari 18 (delapan belas) buah kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu)ruangan Guru, 1(satu)ruangan tata usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik 1(satu)ruangan praktik, 2(dua)ruangan W.C. dan kamar mandi, 1 (satu)gudang, 1(satu)ruang pendjaga dan 1(satu) lapangan olah raga;
2. S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta mempergunakan mebiler dan alat2 peladjaran jang telah disediakan oleh panitia dan Pemerintah setempat jang akan melengkapkanja.
3. Gedung jang tersebut ajat 1 diatas, dan mebiler dan alat2 peladjaran jang tersebut dalam ajat 2 diatas, diserahkan sepenuhnja kepada Dep. P.D. & K., guna untuk dipakai/oleh S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta tanpa pen agihan ganti kerugian dan pem bijaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri VI Djakarta dimulai dengan :
2 (dua) buah kelas I, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas;

TURUNAN :

6. Sebagai guru diserahi Pimpinan ditundjuk Sdr. Samidin (Wk. Kepala S.M.E.A. Negeri IV Kebajoran Baru);
7. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri VI di Djakarta, sekedar tahun 1967 dibebankan pada pasal 14.2.31. Anggaran pendapatan dan Belanja 1967 Dep. P.D.K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P.D.K. Jan g selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan
Atas nama Menteri ;
Kepala Direktorat Pend. Kedjuruan,

t.t.d.

(Drs. W A S K I T O T.S.) .-

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa keuangan di Djigjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembelaan di Djakarta.
4. Direktur Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. ~~Kramat~~ Kramat 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kramat NO. 63 di Djakarta (3).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D. & K . Djl .Tjilatjap 4 di Djakarta.
 - a. Direktur Djendral Bagian Umum.
 - b. Bagian Perentjanaan dan pengembangan.
 - c. Bagian Personalia. (C.I.) (5).
 - d. Bagian Materiel/Keuangan (8).
 - e. Bagian Organisasi/Bimbingan/Hubungan (2).
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl. Br. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt. Pend. Kedjuruan/Direkt. Pend. Umum (3).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Djakarta di Djakarta.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga D.C.I. Djakarta Raya di Djakarta.
13. Gubernur/Kepala Daerah D.C.I. Djakarta di Djakarta.
14. Bupati/ Kepala Daerah Djakarta di Djakarta.
15. Kantir Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
16. Kepala S.M.E.A. VI di Djakarta.
17. Perwakilan Dep. P.D. & K . D.C.I. Djakarta di Djakarta.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan :
 - a. Dinas Tataaksana (2).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (5).
 - c. Urusan Kepegawaian (10).
 - d. Urusan Dokumentasi/ Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
 - e. Urusan Penjelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembelaan Negara Dep. P.P.P.
20. Dinas Pelaksanaan Anggaran RUTINE pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembelaan Negara.
21. Berkas.

Mengatahi
SMEA Negeri VI

Di-turun sesuai dengan jang asli.

